



Surat Keterangan Ahli Waris

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK)/KTP Ahli Waris
2. Pengantar dari RT/RW

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang kedesa untuk menjelaskan maksud tujuan dengan menyerahkan persyaratan
2. Petugas menerima persyaratan tersebut, sebelum mengerjakannya maka petugas akan meminta penjelasan dari pemohon, apakah surat yang dimaksud akan dipergunakan untuk sebuah persyaratan ? misalnya: Apakah untuk persyaratan pengambilan tabungan di bank, untuk penarikan dana ONH, atau untuk perubahan balik nama Tanah dll.
3. Setelah selesai dibuatkan Suket tersebut maka petugas akan meregister terlebih dahulu
4. Kemudian petugas akan memintakan Tanda tangan Kades dan stempel lalu menyerahkan Suket tersebut kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Ahli Waris

Pengaduan Layanan